



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 66/Kpts/KPU.Kab-018.434062/V/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA GOLO SEPANG KECAMATAN BOLENG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa anggota PPS Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yaitu melanggar ketentuan pasal 523 ayat (1) jo pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- Memerhatikan :
1. Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 24 Mei 2019;
 2. Berita acara Rapat Pleno Nomor : 25/BA/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GOLO SEPANG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan saudara :

Nama : AHMADIN

Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Tahun 2019

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kec. Boleng

EDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng dan yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan langsung” hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

KETIGA : dengan diberhentikan Anggota PPS Desa Golo Sepang sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, maka honorarium saudara AHMADIN tidak lagi dibayarkan sejak keluar putusan ini serta pelaksanaan tugas PPS di Desa Golo Sepang dilaksanakan oleh dua orang Anggota PPS Desa Golo Sepang yaitu Geraldus Jehamin dan Rosminuyati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2019

Ketua

ROBERTUS V. DIN